



**Fakultas Agama Islam
Universitas Al-Washliyah
Medan**



**Pesantren Ar-Raudhatul
Hasanah
Medan**

NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA

Fakultas Agama Islam UNIVA Medan

Dengan

Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah

Nomor : **D.1/B.3/198/V/ 2020**

Nomor :

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS AL-WASHLIYAH MEDAN

Dan

PESANTREN AR-RAUDHATUL HASANAH

Sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal peningkatan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Mutu Pendidikan di lingkungan sekolah/madrasah/pesantren

Hal-hal yang menyangkut tindaklanjut kerja sama diatur dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (Dua) dan bermaterai, dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 05 Oktober 2020



PIHAK PERTAMA
A.n Dekan
Wakil Dekan II FAI UNIVA Medan

Dr. M. Syukri Azwar Lubis, MA
NIDN. 0127047905



PIHAK KEDUA
Kepala MTs. Pesantren Ar-Raudhatul
Hasaniah

Santoso, S.Pd
NUPTK. 4441761663200033



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : D.1/B.3/198/V/ 2020

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 05 Oktober 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. M. Syukri Azwar Lubis, MA**
NIDN : 0127047905
Jabatan : Wakil Dekan II (Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni)
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No 10 Medan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Al-Washliyah Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Santuso, S.Pd**
NUPTK : 4441761663200033
Jabatan : Kepala MTs. Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah
Alamat : Jl. Setia Budi Simpang Selayang No. 25

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam surat perjanjian kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang peningkatan Mutu Pendidikan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam pasal-pasal berikut ini:

LATAR BELAKANG

1. Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, berkeinginan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dalam bidang ilmu Pendidikan Islam dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang ilmu tarbiyah.
2. Sekolah, Madrasah dan Pondok pesantren mitra yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disebut PPL

PASAL 1

LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini untuk menunjang pengembangan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan dengan Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah.

PASAL 2

PRINSIP KERJASAMA

Prinsip kerjasama ini adalah untuk membantu **PARA PIHAK** dalam pengembangan dan peningkatan Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan dan Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah dalam hal peningkatan mutu pendidikan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa bersama pihak Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di wilayah pihak kedua dan kajian yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan pada sistem pendidikan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

BENTUK KERJASAMA

1. Mahasiswa, Dosen dan Staf Akademik **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan penelitian, pendidikan/pelatihan, pengabdian masyarakat dan kajian yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan pada sistem pendidikan dan sarana prasarana di wilayah **PIHAK KEDUA**.
2. Mahasiswa, Dosen, Staf Akademik dan staf Kantor Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah **PARA PIHAK** dapat melakukan studi banding dan pertukaran informasi berkaitan dengan sistem pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, pembelajaran, pengabdian masyarakat dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang ilmu tarbiyah dan/atau pengajaran

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kejasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal Lima bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan Belas (05-08-2019) sampai dengan tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan Belas (05-10-2019) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban menyiapkan Sumber Daya Manusia.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mendokumentasikan materi hasil penelitian, pendidikan/pelatihan, kajian dan praktik pengalaman lapangan yang berkaitan dengan Peningkatan Mutu Pendidikan.
3. **PARA PIHAK** berkewajiban memfasilitasi data/dokumen yang diperlukan untuk kepentingan penelitian, pendidikan/pelatihan dan pengabdian masyarakat peningkatan mutu pendidikan serta praktik pengalaman lapangan.

PASAL 8

JAMINAN KELANGSUNGAN KERJASAMA

PARA PIHAK menjamin kelangsungan kerjasama ini, bahwa seluruh hal-hal yang telah disepakati dalam kerjasama ini akan terus dilaksanakan dan tidak akan dirubah tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

PASAL 9

ADDENDUM

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam surat kerjasama ini akan terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**, kemudian dibuatkan *addendum* tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian kerjasama ini.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian kerjasama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
3. Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PASAL 11

PENUTUP

1. Surat perjanjian kerjasama ini dianggap sah, berlaku, dan mengikat kedua belah pihak.
2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua asli dibubuhi meterai yang cukup (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku), ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang untuk kemudian masing-masing pihak menerima satu rangkap yang asli.

Medan, 05 Oktober | 2020

PIHAK PERTAMA

A.n Dekan,
Wakil Dekan II FAI UNIVA Medan



Dr. M. Syukri Azwar Lubis, MA
NIDN. 0127047905

PIHAK KEDUA

Kepala MTs. Pesantren Ar-Raudhatul
Hasanah



Santoso, S.Pd
NUPTK. 4441761663200033